



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENERAPAN KEBIJAKAN ZERO ODOL 2026

Aris Yan Jaya Mendrofa
Analisis Legislatif Ahli Pertama
aris.mendrofa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Wacana implementasi *Zero Over Dimension Over Loading* (ODOL) di Indonesia berlaku mulai tahun 2026, disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, pada rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan tanggal 6 Mei 2025. Penetapan target tersebut didorong adanya permasalahan kendaraan angkutan barang ODOL yang telah menjadi perhatian serius pemerintah dalam satu dekade terakhir. Praktik ini menimbulkan dampak yang sangat besar, baik terhadap infrastruktur jalan maupun keselamatan pengguna jalan. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), negara harus mengeluarkan anggaran preservasi jalan sebesar Rp41 triliun per tahun akibat kendaraan ODOL. Sementara itu, dari sisi keselamatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan angkutan barang sebesar 10,5 persen, terbesar kedua setelah sepeda motor.

Dalam upaya mengatasi permasalahan kendaraan ODOL, pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih konkret dan komprehensif. Salah satu hasil penting dari rapat koordinasi yang melibatkan pelaku usaha adalah penguatan pengawasan dengan basis teknologi. Untuk itu, pemerintah mulai mendorong implementasi kebijakan *Zero ODOL* melalui penetapan wilayah percontohan serta pemanfaatan teknologi digital. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal tegas bagi para pelaku usaha logistik untuk segera melakukan penyesuaian sebelum kebijakan dan sanksi diterapkan secara menyeluruh. Setiap kementerian/lembaga dan *stakeholder* terkait akan dilibatkan secara aktif agar implementasi kebijakan ini dapat diterapkan secara adil dan tegas, tanpa mengabaikan dampaknya terhadap sektor ekonomi dan logistik.

Sebagai langkah awal, pemerintah menetapkan dua wilayah sebagai proyek percontohan penerapan kebijakan *Zero ODOL*, yaitu Provinsi Riau dan Jawa Barat. Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa pelaksanaan di Provinsi Jawa Barat akan difokuskan di area hulu, dengan tujuan mencegah kendaraan ODOL memasuki jalan umum. Sementara itu, di Provinsi Riau, kebijakan ini diambil merespons laporan kerusakan jalan yang kerap terjadi akibat kendaraan ODOL, meskipun perbaikan telah dilakukan secara berkala. Untuk mengefektifkan pengawasan kendaraan ODOL, pemerintah akan menerapkan teknologi *Weigh in Motion* (WIM), sistem penimbangan otomatis saat kendaraan melaju di jalan tol dan jalan nasional. Sistem ini memungkinkan penegakan hukum lebih cepat, efisien, dan berbasis data yang akurat. WIM akan menjadi elemen penting dalam pengawasan digital dan otomatis, termasuk mendeteksi pelanggaran secara *real time* di titik-titik rawan.

Pemerintah juga tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum untuk mengatur sistem logistik nasional, termasuk larangan penggunaan kendaraan ODOL. Langkah ini bertujuan menciptakan ekosistem yang mendukung implementasi *Zero ODOL*, termasuk rencana pembangunan jalur logistik khusus dan peningkatan armada angkutan sesuai spesifikasi teknis. Untuk mendukung efektivitas kebijakan *Zero ODOL*, Plt. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani, menyampaikan bahwa setiap perusahaan pemilik barang wajib mencantumkan ketentuan larangan angkutan melebihi kapasitas dalam kontrak kerja sama dengan perusahaan logistik. Selain itu, pemerintah juga

tengah mengkaji skema insentif dan disinsentif sebagai langkah strategis guna mendorong kepatuhan para pelaku usaha. Adapun insentif yang diberikan dapat berbentuk keringanan uang muka pembelian kendaraan atau terkait dengan insentif bahan bakar minyak (BBM). Pemberian insentif ini akan dibahas lebih terperinci di Kementerian Keuangan.

Meski demikian, upaya untuk menghapus kendaraan ODOL dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan sebagian pelaku usaha terhadap truk bermuatan lebih demi menekan biaya distribusi. Kementerian Perhubungan sebelumnya telah mencanangkan kebijakan *Zero ODOL*, yang ditargetkan berlaku efektif Januari 2023. Namun karena tekanan dari sektor industri dan logistik, serta ketidaksiapan sistem pendukung, target ditunda ke 2025, dan kemudian kembali direvisi ke 2026. Penundaan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan waktu adaptasi bagi pelaku usaha logistik dan manufaktur, yang selama ini mengandalkan efisiensi biaya dengan memaksimalkan kapasitas muatan, meskipun melanggar batas regulasi. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memperketat pengaturan terhadap kendaraan ODOL pada tahun ini. Langkah ini akan disertai dengan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk evaluasi dampaknya terhadap rantai pasok logistik, keberlangsungan dunia usaha, serta perdagangan nasional.

Atensi DPR

Pemerintah menargetkan implementasi kebijakan *Zero Over Dimension Over Load* (ODOL) berlaku mulai tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan sinergi yang kuat antar kementerian/lembaga, serta pembagian tugas yang jelas, termasuk keterlibatan aktif dari pemerintah daerah. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI memberikan perhatian serius terhadap penerapan kebijakan *Zero ODOL* di Indonesia. Untuk itu, Komisi V DPR RI mendorong percepatan penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum penanganan kendaraan ODOL. Komisi V DPR RI dapat mengawasi kesiapan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) termasuk sumber daya manusia dalam memastikan seluruh infrastruktur pendukung, seperti sistem pengawasan digital *Weigh in Motion* (WIM) berfungsi optimal dan tersebar merata di wilayah rawan pelanggaran. Komisi V DPR RI juga perlu mendorong Kemenhub melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha logistik, serta prakondisi pelaksanaan *Zero ODOL* agar dapat diterapkan efektif dan memberikan manfaat yang signifikan terhadap keselamatan jalan, infrastruktur, dan efisiensi logistik di Indonesia.

Sumber

Bisnis Indonesia, 7 Mei 2025;
cnbcindonesia.com, 9 Mei 2025;
kompas.com, 9 Mei 2025;
Kontan, 7 Mei 2025; dan
metrotvnews.com, 8 Mei 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*